



**PUTUSAN**

Nomor 609 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **FATMA HAMSA alias OLIS;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/26 April 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
  
- II. Nama : **MIRANTI SALIM ABDULLAH alias ANTI;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/27 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 609 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 16 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FATMA HAMSA alias OLIS dan Terdakwa II. MIRANTI SALIM ABDULLAH alias ANTI bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik melalui media elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ditambah dengan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara dan dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto 105/Pid.Sus/2020/PN LBO tanggal 29 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FATMA HAMSA alias OLIS dan Terdakwa II. MIRANTI SALIM ABDULLAH alias ANTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 609 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 95/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 27 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN LBO tanggal 29 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Lbo yang dibuat oleh PIh. Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 609 K/Pid.Sus/2022*



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo) mengenai pemidanaan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Terdakwa I. FATMA HAMSA alias OLIS dan Terdakwa II. MIRANTI SALIM ABDULLAH alias ANTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama" dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa terjadi pertengkaran antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk merekam menggunakan *handphone* pertengkaran yang terjadi;
  - Bahwa Terdakwa I mengeluarkan kalimat kepada saksi korban yaitu "sudah pernah disetubuhi oleh om saksi korban sendiri, saksi korban sering diraba-raba oleh om saksi korban sendiri, saksi korban hanyalah hasil air mani dari om saksi korban, dan saksi korban seperti kupu-kupu malam yang sering dibawa-bawa oleh laki-laki, dan mata saksi korban juling";
  - Bahwa kemudian Terdakwa II mengupload rekaman video pertengkaran tersebut dan membagikannya kepada sepupu Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tersebut secara materiil memenuhi semua unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3)

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 609 K/Pid.Sus/2022



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 609 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto,S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 609 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)